



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Kng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Sanusi Bin Suhara;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 21 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lebakwangi Rt 03 Rw 01 Desa Mekarjaya
Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
3. Penuntut umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016./PN.Kng.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 98/Pen.Pid/2016/PN.Kng. tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Kng. tanggal 23 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SANUSI Bin SUHARA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk Swan
 - 1 (satu) buah kaca mata bingkai hitam tanpa kaca satuDikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Norman Iskandar bin Sastromijoyo
4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD SANUSI Bin SUHARA pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah saksi Norman Iskandar



bin Sastromijoyo di Dusun Lamelaut Rt.02 Rw. 02 No. 61 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Norman kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka, karena tidak dibuka akhirnya terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan tangan terdakwa yang mengakibatkan pintu tersebut menjadi hancur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat bertemu dengan saksi Norman, terdakwa menanyakan tentang istri terdakwa namun tidak ditanggapi oleh saksi Norman sehingga terdakwa langsung memukul ke arah muka saksi Norman dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Norman, setelah itu terdakwa menyeret saksi Norman keluar rumah.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Norman Iskandar mengalami luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 182.2/016/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mediana, dokter pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan, dimana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Kepala: Terdapat luka robek di pelipis kiri diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm

Leher : (Tidak ada kelainan)

Dada : (Tidak ada kelainan)

Anggota Gerak Atas : (Tidak ada kelainan)

Perut : (Tidak ada kelainan)

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 3 x 2 cm

Kelamin : (Tidak ada kelainan)

Kesimpulan Dokter Pemeriksa :

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka robek pada pelipis kiri diatas kelopak mata kiri akibat benturan benda tumpul, dan luka lecet pada lutut kanan akibat benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD SANUSI Bin SUHARA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Norman kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka, karena tidak dibuka akhirnya terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan tangan terdakwa yang mengakibatkan pintu tersebut menjadi hancur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat bertemu dengan saksi Norman, terdakwa menanyakan tentang istri terdakwa namun tidak ditanggapi oleh saksi Norman sehingga terdakwa langsung memukul ke arah muka saksi Norman dengan menggunakan kepaalan tangannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Norman, setelah itu terdakwa menyeret saksi Norman keluar rumah.
- Akibat perbuatan terdakwa, pintu kayu rumah saksi Norman Iskandar menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NORMAN ISKANDAR Bin SASTROMIJOYO;

- Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi di Dusun Lamelaut Rt. 02 Rw. 02 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016./PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi sebagian pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan kepala tangan sampai mengakibatkan saksi mengalami luka robek serta kaca mata yang saksi gunakan pecah dan sewaktu itu saksi lagi posisi tiduran di rumah di depan televisi.
- Bahwa saksi dipukul dibagian wajah selanjutnya saksi di seret ke luar rumah oleh terdakwa dan setelah sampai di depan pintu saksi di tarik keluar rumah dari lubang pintu yang masih dalam keadaan berkunci;
- Bahwa saksi di seret oleh terdakwa baru saksi di lepaskan sambil di tendang tendang menggunakan kaki;
- Bahwa saksi ditendang bagian punggung sekitar pinggang dan ketika itu saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali di tendang yang jelas lebih dari satu dan posisi saksi ketika itu sedang telungkup sambil melindungi muka yang berdarah dan posisinya telungkup di tanah;
- Bahwa saksi merasa terdakwa kesal terhadap saksi karena masalah perceraian terdakwa dengan anak saksi dan saksi dianggap ikut campur terhadap perceraian tersebut.
- Bahwa selain terdakwa ada 2 orang yang ikut bersama terdakwa namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi di rumah hanya sendirian istri saksi sedang di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa bahkan sebelum kejadian anak saksi sering ke rumah saksi saat ada masalah dengan terdakwa namun saksi selalu menyuruh anak saksi untuk pulang ke rumah terdakwa karena saksi tidak mau mencampuri masalah rumah tangga terdakwa dan anak saksi.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah membuat surat perjanjian dan saat itu pihak dari terdakwa sudah memberikan biaya untuk menggantiacamata saksi yang rusak dan juga berjanji akan memberikan biaya untuk perbaikan pintu rumah saksi yang telah dirusak oleh terdakwa namun sampai saat ini belum diberikan oleh terdakwa.

2. Saksi FARID RAMDAN Bin RAHMAN;

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi Norman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Lamelaut Rt. 02 Rw. 02 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016./PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan saksi baru mengetahui ada kejadian penganiayaan tersebut sewaktu saksi berbincang bincang bersama warga menanyakan ada kejadian seperti apa terus pada saat itu ada DIDIN KADUS, HENDRA, DODO, MISJA Anggota Polri, SOLEMAN, kemudian setelah berbincang bincang selanjutnya terdakwa AHMAD SANUSI datang kembali ke rumah Norman Iskandar kemudian saksi dan warga masuk mengejar AHMAD SANUSI ke rumah NORMAN ISKANDAR untuk meleraikan.
- Bahwa sewaktu di dalam rumah korban tersebut saksi melihat ada luka di pelipis kiri korban dan sewaktu itu tidak ada yang menyentuh korban sdr NORMAN ISKANDAR dan ketika itu kami menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah rumah tangga antara terdakwa AHMAD SANUSI dengan anaknya sdr NORMAN ISKANDAR yang mana sekarang dalam proses perceraian di pengadilan agama.

3. Saksi HARYANTO ISKANDAR Bin NORMAN ISKANDAR;

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi Norman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Lamelaut Rt. 02 Rw. 02 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
- Bahwa setelah kejadian bapak saksi yang bernama NORMAN ISKANDAR menelpon saksi dan memberitahukan kalau dirinya telah dianiaya oleh terdakwa AHMAD SANUSI yang mana yang bersangkutan adalah menantu korban, kemudian saksi yang tinggal di Cirebon langsung berangkat menuju rumah korban ;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di rumah orang tua saksi, saksi kaget melihat orang tua saksi sudah berlumuran darah dan luka di pelipis mata sebelah kiri serta luka lecet di kaki kanan serta baju kaos putih merk swan sudah sobek dan berlumuran darah.
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah orang tua saksi tersebut orang tua saksi bercerita kalau dirinya telah dipukuli oleh terdakwa AHMAD SANUSI di bagian muka dan mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan selain di pukul orang tua saksi bercerita kalau dirinya diseret ke luar rumah melalui lubang pintu yang didobrak oleh terdakwa sampai ke luar halaman di depan rumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016./PN.Kng.



- Bahwa saksi datang ke rumah orang tua saksi tersebut saksi hanya melihat orang tua saksi serta kepala dusun yang bernama DIDIN serta saksi melihat kalau pintu rumah tersebut sudah jebol akibat dirusak oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancalang;

4. Saksi HADORI Bin TASRIP Alias DODO

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi Norman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Lamelaut Rt. 02 Rw. 02 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang berkumpul bersama dengan HENDRA, DIDIN, tiba-tiba saksi mendengar suara gaduh “gubrak” kemudian saksi menghampiri suara gaduh tersebut dan ternyata dari rumah sdr NORMAN ISKANDAR ;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah korban tersebut saksi melihat sdr NORMAN ISKANDAR sedang dipegangi baju kaosnya oleh terdakwa ahmad sanusi kemudian oleh saksi dilelai.
- Bahwa sewaktu saksi meleraikan antara terdakwa dan korban tersebut saksi melihat korban mengeluarkan darah di bagian pelipis mata sebelah kiri.
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah tersebut saksi melihat pintu rumah jebol serta pada saat itu korban memakai baju kaos oblong putih.

5. Saksi SUHENDRA Bin KUSNAN Alias HENDRA;

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi Norman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Lamelaut Rt. 02 Rw. 02 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu saksi sedang kumpul bersama dengan DODO, DIDIN KADUS, tiba-tiba saksi mendengar suara gaduh “gubrak” kemudian saksi menghampiri suara gaduh tersebut dan ternyata di rumah sdr NORMAN ISKANDAR ;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di rumah korban tersebut saksi melihat sdr NORMAN ISKANDAR sedang dipegang baju kaosnya oleh terdakwa sdr AHMAD SANUDI kemudian oleh saksi bernama rekan saksi yang lain tersebut dilelai.



- Bahwa saksi meleraikan antara terdakwa dan korban tersebut saksi melihat korban mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kiri ;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah tersebut saksi melihat pintu rumah jebol serta pada saat itu korban memakai baju kaos oblong putih ;
- Bahwa saat saksi meleraikan antara korban dan terdakwa ketika itu keduanya berada di halaman rumah korban dan di rumah korban sedang sendiri karena istri korban sedang pergi ke Jakarta.

6. Saksi DIDIN ROSIDIN Bin ILHAM

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi Norman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Lamelaut Rt. 02 Rw. 02 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.
- Bahwa setelah dileraikan oleh saksi, korban mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri serta lecet di lutut sebelah kanan ;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab dari kejadian tersebut adalah bermula dari perceraian terdakwa dengan anak korban karena merasa korban dianggap ikut campur masalah perceraian antara terdakwa dan anak korban.
- Bahwa saksi sempat mengobati luka korban dibagian pelipis kiri yang saat itu mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pintu bagian depan rumah korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah korban Norman Iskandar di Dusun Lamelaut Rt. 02 Rw. 02 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dimana awalnya terdakwa mendatangi rumah korban yang merupakan mertua terdakwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut dan tidak dibuka,;



- Bahwa sewaktu di tarik keluar rumah kemudian terjatuh, kemudian duduk jongkok.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban dan luka yang dialami korban menurut terdakwa mungkin terjadi saat terdakwa menyeret korban keluar rumah dan korban sempat terjatuh.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya terdakwa balik lagi ke rumah korban namun saat itu dicegah sama warga sekitar.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi atas sikap korban yang tidak mau memberitahukan keberadaan istri terdakwa.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa
 - o 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk Swan
 - o 1 (satu) buah kaca mata bingkai hitam tanpa kaca satu

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 182.2/016/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mediana, dokter pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Norman di Dusun Lamelaut Rt.02 Rw. 02 No. 61 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan
- Bahwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka, karena tidak dibuka akhirnya terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan tangan terdakwa yang mengakibatkan pintu tersebut menjadi hancur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat bertemu dengan saksi Norman, terdakwa menanyakan tentang istri terdakwa namun tidak ditanggapi oleh saksi Norman sehingga terdakwa langsung memukul ke arah muka saksi Norman dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Norman, setelah itu terdakwa menyeret saksi Norman keluar rumah.



- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Norman Iskandar mengalami luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 182.2/016/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mediana, dokter pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan, dimana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
Kepala: Terdapat luka robek di pelipis kiri diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm
Leher : (Tidak ada kelainan)
Dada : (Tidak ada kelainan)
Anggota Gerak Atas : (Tidak ada kelainan)
Perut : (Tidak ada kelainan)
Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 3 x 2 cm
Kelamin : (Tidak ada kelainan)
Kesimpulan Dokter Pemeriksa :
Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka robek pada pelipis kiri diatas kelopak mata kiri akibat benturan benda tumpul, dan luka lecet pada lutut kanan akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis akan memilih dari salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis menilai bahwa dakwaan Pertama yang paling sesuai dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016./PN.Kng.



A.d.1.Unsur Kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu Terdakwa AHMAD SANUSI Bin SUHARA dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan Penganiayaan “;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Norman di Dusun Lamelaut Rt.02 Rw. 02 No. 61 Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka, karena tidak dibuka akhirnya terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan tangan terdakwa yang mengakibatkan pintu tersebut menjadi hancur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat bertemu dengan saksi Norman, terdakwa menanyakan tentang istri terdakwa namun tidak ditanggapi oleh saksi Norman sehingga terdakwa langsung memukul ke arah muka saksi Norman dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016./PN.Kng.



pelipis mata sebelah kiri saksi Norman, setelah itu terdakwa menyeret saksi Norman keluar rumah.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Norman Iskandar mengalami luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 182.2/016/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mediana, dokter pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan, dimana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Kepala: Terdapat luka robek di pelipis kiri diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm
Leher : (Tidak ada kelainan)
Dada : (Tidak ada kelainan)
Anggota Gerak Atas : (Tidak ada kelainan)
Perut : (Tidak ada kelainan)
Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 3 x 2 cm
Kelamin : (Tidak ada kelainan)

Kesimpulan Dokter Pemeriksa :

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan adanya luka robek pada pelipis kiri diatas kelopak mata kiri akibat benturan benda tumpul, dan luka lecet pada lutut kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban didalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam Persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain luka;
- Saksi korban merupakan mantan mertua Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SANUSI Bin SUHARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016./PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk Swan
 - 1 (satu) buah kaca mata bingkai hitam tanpa kaca satuDikembalikan Saksi Norman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh EKA PRASETYA PRATAMA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, LIZA UTARI, SH.,MH. Dan SIGIT SUSANTO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 12 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P.P.GULTOM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh MILA GUSTIANA ANSARY, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIZA UTARI, SH.,MH.

EKA PRASETYA PRATAMA, SH.MH.

SIGIT SUSANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

P.P.GULTOM, SH.